



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G
PENGADILAN MILITER I-03.go.id

P U T U S A N

Nomor : 70 – K / PM I-03 / AD / VI / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NIKI MAADIANSA
Pangkat / Nrp : Prada / 31080050200889
Jabatan : Ta Mudi Yanrad
Kesatuan : Denarhanud Rudal 004 /BB
Tempat tanggal lahir : Palembang, 30 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Denarhanud Rudal 004 /BB Bagan Besar Dumai- Riau.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam /BB selaku Papera Nomor : Kep / 76 / V / 2010 tanggal 3 Mei 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 62 / K / AD / I-03 / VIII / 2010 tanggal 11 Agustus 2010.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 62 / K / AD / I-03 / VIII / 2010 tanggal 11 Agustus 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

/ Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dang-mohil karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

b. Barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Arhanud 004 /BB bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor Dak / 62 / K / AD / I-03 / VIII / 2010 tanggal 11 Agustus 2010, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Nopember tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu sembilan sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu sembilan, di Markas Denarhanud Rudal 004 /BB atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Kodam II Sriwijaya Secata selama 5 (lima) bulan, kemudian masuk kejuruan di Arhanud Rudal Malang selama 3 (tiga) bulan setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Terdakwa berdinasi di Arhanud Rudal 004 / I / BB sampai sekarang pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada.

/ 2. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 Sertu Dewa Putu Warnata dan Saksi-2 Prada Oki Sanjaya Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandannya sejak tanggal 2 Nopember 2009 dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 Sertu Dewa Putu Warnata yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena mempunyai masalah dengan pacarnya Sdri. Nesa.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Komandannya baik melalui telepon ataupun melalui surat.
5. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 Sertu Dewa Putu Warnata dan Saksi-2 Prada Oki Sanjaya diperiksa di Subdenpom I/3-1 Denpom I/3 Pomdam I/BB pada tanggal 29 Desember 2009 Terdakwa belum kembali ke kesatuan, kesatuan Denarhanud Rudal 004 I/BB telah berusaha mencari Terdakwa namun Terdakwa belum ditemukan.
6. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan Denrudal 044-I/BB atas kesadaran sendiri.
7. Bahwa dengan sengaja Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 2 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 20 Juli 2010 atau selama 231 (dua ratus tiga puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum namun dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

/ Saksi-I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I :

Nama lengkap : DEWA PUTU WARNATA
Pangkat / Nrp : Sertu (Sekarang Serka) / 21010237901281
Jabatan : Dan Satbak D Ton I
Kesatuan : Denarhanud Rudal 004 I/BB
Tempat tanggal lahir : Bali, 22 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat tempat tinggal : Asrama Denarhanud Rudal 004 Bagan Besar Dumai-Riau.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2008 ketika Terdakwa mulai berdinis di Denarhanud Rudal 004 I/BB dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa ketika Terdakwa mulai berdinis Denarhanud Rudal 004 I/BB pada awal tahun 2008, Saksi dan Terdakwa pernah tinggal satu rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan.
3. Bahwa Saksi satu peleton dengan Terdakwa tapi lain regu, selain itu Saksi juga apel bersama-sama dengan Terdakwa baik apel pagi, apel siang maupun apel malam.
4. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi dan Terdakwa masih berdinis aktif di Denarhanud Rudal 004 I/BB.
5. Bahwa pada 2 Nopember 2009 menjelang magrib Saksi bertemu dengan Terdakwa di dekat mesjid di komplek Denarhanud Rudal 004 I/BB, saat itu Terdakwa sempat berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa mau sholat magrib di mesjid tersebut
6. Bahwa selanjutnya ketika dilakukan pengecekan personil pada saat apel malam, ternyata Terdakwa tidak ikut apel malam tanpa ada keterangan.
7. Bahwa di kesatuan Denarhanud Rudal 004 I/BB ada prosedur perijinan yang harus dilalui oleh anggota apabila tidak masuk dinas karena suatu keperluan pribadi atau keperluan dinas, yaitu mengisi buku korp raport lalu diajukan secara berjenjang ke Danru, Danton, Danki dan terakhir diajukan ke Dan denarhanud Rudal 004 I/BB. Setelah permohonan ijin tersebut disetujui oleh komandan kemudian dibuatkan surat ijin jalan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut tanpa diketahui penyebabnya.

/ 9. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai pacar bernama Sdri. Nisa dan tinggal di perumahan Bukit Datuk Dumai, namun Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai masalah dengan pacarnya sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat.

10. Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, selanjutnya Saksi bersama Baton serta Danton melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di daerah Dumai dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
11. Bahwa Saksi juga pernah menanyakan keberadaan Terdakwa kepada orang tua Terdakwa di Palembang melalui telepon, saat itu orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah orang tua Terdakwa di Palembang.
12. Bahwa selanjutnya pada 20 Juli 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan ke Pom, kemudian Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) di sel Denarhanud Rudal 004 IBB.
13. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
14. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi kesatuan ditulis DIS yang berarti Desersi.
15. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa serta kesatuan Denarhanud Rudal 004 IBB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
16. Bahwa Terdakwa sering ditindak oleh senior-seniornya dengan cara disuruh push up, jungkir dan ditempeleng karena Terdakwa sering menghilang dan malam baru kembali ke kesatuan.
17. Bahwa Terdakwa tidak pernah diberi tindakan dengan cara Terdakwa disulut rokok, diseret ditanah, dan disuruh makan balsam.
18. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak pernah lagi melakukan perbuatan tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat.
19. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana selain tindak pidana yang menjadi perkara ini.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ Saksi-II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : OKI SANJAYA
Pangkat / Nrp : Prada / 31080044521088
Jabatan : Ta Mudi Yanrad Siemin
Kesatuan : Denarhanud Rudal 004 I/BB
Tempat tanggal lahir : Lampung, 17 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Denarhanud Rudal 004
Bagan Besar Dumai-Riau.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 ketika Saksi dan Terdakwa sama-sama mengikuti pendidikan Catam di Rindam II/Sriwijaya, hubungan Saksi dan Terdakwa hanya sebatas teman satu liting, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa mengikuti pendidikan Catam, selanjutnya sejak bulan Januari 2009 Saksi dan Terdakwa ditugaskan di Denarhanud Rudal 004 I/BB.
3. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi dan Terdakwa masih berdinan aktif di Denarhanud Rudal 004 I/BB.
4. Bahwa di kesatuan Denarhanud Rudal 004 I/BB setiap hari ada apel pagi, apel siang dan apel malam.
5. Bahwa pada 2 Nopember 2009 Terdakwa ikut apel pagi dan apel siang, namun ketika dilakukan pengecekan personil pada saat apel malam, ternyata Terdakwa tidak ikut apel malam tanpa ada keterangan.
6. Bahwa di kesatuan Denarhanud Rudal 004 I/BB ada prosedur perijinan yang harus dilalui oleh anggota apabila tidak masuk dinas karena suatu keperluan pribadi atau keperluan dinas, yaitu mengisi buku korp raport lalu diajukan secara berjenjang ke Danru, Danton, Danki dan terakhir diajukan ke Dan denarhanud Rudal 004 I/BB. Setelah permohonan ijin tersebut disetujui oleh komandan kemudian dibuatkan surat ijin jalan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut tanpa diketahui penyebabnya karena Terdakwa mempunyai sikap pendiam.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai pacar yang tinggal di perumahan Bukit Datuk Dumai, namun Saksi lupa nama pacar Terdakwa tersebut dan Saksi juga tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai masalah dengan pacarnya sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat.

/ 9. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, selanjutnya Saksi pernah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di daerah Dumai dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan. Selain itu Saksi juga pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon namun HP Terdakwa tidak aktif.

10. Bahwa selanjutnya pada 20 Juli 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan ke Pom, kemudian Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) di sel Denarhanud Rudal 004 IBB.
11. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan, Saksi pernah menanyakan apa sebabnya sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat namun Terdakwa diam saja.
12. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
13. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi kesatuan ditulis DIS yang berarti Desersi.
14. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa serta kesatuan Denarhanud Rudal 004 IBB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
15. Bahwa Terdakwa sering ditindak oleh senior-seniornya dengan cara disuruh push up, jungkir dan ditempeleng karena Terdakwa sering menghilang dan malam baru kembali ke kesatuan.
16. Bahwa Terdakwa tidak pernah diberi tindakan dengan cara Terdakwa disulut rokok, diseret ditanah, dan disuruh makan balsam.
17. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana selain tindak pidana yang menjadi perkara ini.
18. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak pernah lagi melakukan perbuatan tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata selama 5 (lima) bulan di Kodam II Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31080050200889, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud Rudal di Malang selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada bulan Januari 2009 Terdakwa ditempatkan di Arhanud Rudal 004 / I / BB sampai sekarang dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif sebagai prajurit TNI AD dengan jabatan sebagai Tamudi Yanrad Denarhanud Rudal 004 /BB.

2. Bahwa setelah Terdakwa menjadi prajurit TNI AD dan berdinan di Denarhanud Rudal 004 /BB, Terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, namun Terdakwa hanya menerima gaji bersih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan karena gaji Terdakwa dipotong untuk membayar keperluan Terdakwa setiap bulan antara lain :
 - Bayar catering sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bayar arisan satu liting sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Belanja koperasi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Beli pulsa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa oleh karena Terdakwa memiliki pola hidup boros maka untuk menutupi kebutuhan hidupnya, Terdakwa meminjam uang kepada teman-teman Terdakwa di kesatuan, antara lain :
 - Prada Deden sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sersan Arif sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga utang Terdakwa seluruhnya Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
4. Bahwa selain Terdakwa banyak utang di kesatuan, Terdakwa juga sering ditindak oleh seniornya dengan cara disuruh push up, jungkir, ditempeleng, disulut rokok, diseret ditanah, dan disuruh makan balsam jika Terdakwa melakukan pelanggaran sehingga Terdakwa merasa takut dengan seniornya dan Terdakwa merasa tidak kersan tinggal di kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa berdinan di Denarhanudal 004 /BB, Terdakwa mempunyai pacar bernama Sdri. Fitri Anisa tinggal di Komplek Bukit Datuk Dumai.
6. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2009 setelah Terdakwa sholat magrib di mesjid Denarhanudal 004 /BB, Terdakwa bersama Sdri. Fitri Anisa berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa di Palembang tepatnya di Desa Tanjung Besar Kec. Makakau Kab. Oka Selatan Sumsel dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri. Fitri Anisa.

/ 7. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Perbuatan Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa berangkat ke Palembang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua Sdri. Fitri Anisa, selain itu Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan Denarhanudal 004 VBB sehingga Terdakwa berangkat ke Palembang tanpa dilengkapi dengan surat ijin jalan.

8. Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Pom bahwa dalam perjalanan ke Palembang, Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa kehabisan uang di daerah Pekanbaru lalu Terdakwa menjual sepeda motor milik Sdri. Fitri Anisa dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian perjalanan Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa ke Palembang dilanjutkan dengan cara naik bus.
9. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa tiba di Palembang, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa tinggal di rumah orang tua Terdakwa selama 6 (enam) hari, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada orang tua Sdri. Fitri Anisa melalui telepon bahwa Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa berada di rumah orang tua Terdakwa di Palembang.
10. Bahwa setelah orang tua Sdri. Fitri Anisa mengetahui keberadaan Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa di rumah orang tua Terdakwa di Palembang, selanjutnya orang tua Sdri. Fitri Anisa datang ke Palembang menjemput Sdri. Fitri Anisa, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah orang tuanya.
11. Bahwa setelah Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya selama 10 (sepuluh) hari, kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa orang tua Sdri. Fitri Anisa membuat laporan ke kesatuan Denarhanudal 004 VBB bahwa Terdakwa telah membawa lari Sdri. Fitri Anisa ke Palembang.
12. Bahwa saat Terdakwa mengetahui orang tua Sdri. Fitri Anisa membuat laporan ke kesatuan bahwa Terdakwa telah membawa lari Sdri. Fitri Anisa, selanjutnya Terdakwa menjadi bingung lalu Terdakwa berangkat ke Jakarta dan tinggal di rumah keluarganya di daerah Ujung Aspal Jakarta.
13. Bahwa setelah Terdakwa tinggal beberapa hari di rumah keluarganya di daerah Ujung Aspal Jakarta, kemudian Terdakwa berangkat ke tempat perbelanjaan di daerah Glodok Jakarta untuk membeli HP lalu Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Muslihudin di mesjid saat Terdakwa mau sholat Ashar, kemudian Terdakwa diajak belajar agama oleh Sdr. Muslihudin dengan cara masuk menjadi anggota Jamaah Tabligh.
14. Bahwa atas ajakan Sdr. Muslihudin tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk menjadi anggota Jamaah Tabligh di daerah Mangga Besar Jl. Hayam Wuruk Jakarta dan selama menjadi anggota Jamaah Tabligh, Terdakwa tinggal di perumahan di belakang mesjid Jamaah Tabligh.

/ 15. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan selama menjadi anggota Jamaah Tabligh adalah mengaji, wirid, yasinan, membaca Tafsir Alquran dan membaca buku-buku agama.

16. Bahwa yang diperoleh Terdakwa setelah menjadi Jamaah Tabligh yakni Terdakwa merasa takut meninggalkan sholat, wirid diperbanyak dan berusaha untuk ikhlas.
17. Bahwa selama Terdakwa menjadi Jamaah Tabligh tidak ada yang mengetahui kalau Terdakwa anggota TNI, namun sebaliknya Terdakwa mengetahui ada juga anggota TNI yang lain serta anggota Polri yang ikut pengajian Jamaah Tabligh di tempat tersebut.
18. Bahwa setelah Terdakwa menjadi anggota Jamaah Tabligh selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Pom karena Terdakwa masih ingin menjadi prajurit.
19. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan, Terdakwa tidak pernah lagi melakukan perbuatan tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat dan sejak itu pula Terdakwa tidak mengikuti kegiatan Jamaah Tabligh.
20. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
21. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa serta kesatuan Denarhanudal 004 IBB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
22. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima gaji selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat.
23. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana selain tindak pidana yang menjadi perkara ini.
24. Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak menjalin hubungan pacaran lagi dengan Sdri. Fitri Anita dan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan selama Terdakwa pacaran dengan Sdri. Fitri Anita.
25. Bahwa saat ini semua utang Terdakwa di kesatuan sudah lunas semua.
26. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

/ Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Ton 1 Den Rudal bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 yang diketahui oleh Danton I a.n. Letda Arh Dian Kristianto Nrp. 11070076070685.

2. Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar Absensi Ton 1 Den Rudal bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 yang diketahui oleh Danton I a.n. Letda Arh Dian Kristianto Nrp. 11070076070685 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar Absensi Ton 1 Den Rudal bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 yang diketahui oleh Danton I a.n. Letda Arh Dian Kristianto Nrp. 11070076070685 tersebut, ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-I Sertu Dewa Putu Warnata serta Saksi-II Prada Oki Sanjaya dan berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar Absensi Ton 1 Den Rudal bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 yang diketahui oleh Danton I a.n. Letda Arh Dian Kristianto Nrp. 11070076070685 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata selama 5 (lima) bulan di Kodam II Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31080050200889, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud Rudal di Malang selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada bulan Januari 2009 Terdakwa ditempatkan di Arhanud Rudal 004 / I / BB sampai sekarang dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI AD dengan jabatan sebagai Tamudi Yanrad Denarhanud Rudal 004 /BB.

2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa berdinast di Denarhanudal 004 /BB, Terdakwa mempunyai pacar bernama Sdri. Fitri Anisa tinggal di Komplek Bukit Datuk Dumai.
3. Bahwa benar pada tanggal 2 Nopember 2009 setelah Terdakwa sholat magrib di mesjid Denarhanudal 004 /BB, Terdakwa bersama Sdri. Fitri Anisa berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa di Palembang tepatnya di Desa Tanjung Besar Kec. Makakau Kab. Oka Selatan Sumsel dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri. Fitri Anisa.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa berangkat ke Palembang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua Sdri. Fitri Anisa, selain itu Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan Denarhanudal 004 /BB sehingga Terdakwa berangkat ke Palembang tanpa dilengkapi dengan surat ijin jalan.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Sertu Dewa Putu Warnata serta keterangan Saksi-II Prada Oki Sanjaya dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 2 Nopember 2009 ketika dilakukan pengecekan personil pada saat apel malam, ternyata Terdakwa tidak ikut apel malam tanpa ada keterangan.
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam perjalanan ke Palembang, Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa kehabisan uang di daerah Pekanbaru lalu Terdakwa menjual sepeda motor milik Sdri. Fitri Anisa dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian perjalanan Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa ke Palembang dilanjutkan dengan cara naik bus.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa tiba di Palembang, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa tinggal di rumah orang tua Terdakwa selama 6 (enam) hari, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada orang tua Sdri. Fitri Anisa melalui telepon bahwa Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa berada di rumah orang tua Terdakwa di Palembang.
8. Bahwa benar setelah orang tua Sdri. Fitri Anisa mengetahui keberadaan Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa di rumah orang tua Terdakwa di Palembang, selanjutnya orang tua Sdri. Fitri Anisa datang ke Palembang menjemput Sdri. Fitri Anisa, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah orang tuanya.

/ 9. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya selama 10 (sepuluh) hari, kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa orang tua Sdri. Fitri Anisa membuat laporan ke kesatuan Denarhanudal 004 IBB bahwa Terdakwa telah membawa lari Sdri. Fitri Anisa ke Palembang.

10. Bahwa benar saat Terdakwa mengetahui orang tua Sdri. Fitri Anisa membuat laporan ke kesatuan bahwa Terdakwa telah membawa lari Sdri. Fitri Anisa, selanjutnya Terdakwa menjadi bingung lalu Terdakwa berangkat ke Jakarta dan tinggal di rumah keluarganya di daerah Ujung Aspal Jakarta.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa tinggal beberapa hari di rumah keluarganya di daerah Ujung Aspal Jakarta, kemudian Terdakwa berangkat ke tempat perbelanjaan di daerah Glodok Jakarta untuk membeli HP lalu Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Muslihudin di mesjid saat Terdakwa mau sholat Ashar, selanjutnya Terdakwa diajak belajar agama oleh Sdr. Muslihudin dengan cara masuk menjadi anggota Jamaah Tabligh.
12. Bahwa benar atas ajakan Sdr. Muslihudin tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk menjadi anggota Jamaah Tabligh di daerah Mangga Besar Jl. Hayam Wuruk Jakarta dan selama menjadi anggota Jamaah Tabligh, Terdakwa tinggal di perumahan di belakang mesjid Jamaah Tabligh.
13. Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan selama menjadi anggota Jamaah Tabligh adalah mengaji, wirid, yasinan, membaca Tafsir Alquran dan membaca buku-buku agama.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Sertu Dewa Putu Warnata dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, Saksi-I Sertu Dewa Putu Warnata bersama Baton serta Danton pernah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di daerah Dumai dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan. Selain itu Saksi-I Sertu Dewa Putu Warnata juga pernah menanyakan keberadaan Terdakwa kepada orang tua Terdakwa di Palembang melalui telepon, saat itu orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah orang tua Terdakwa di Palembang.
15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-II Prada Oki Sanjaya dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, Saksi-II Prada Oki Sanjaya pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon namun HP Terdakwa tidak aktif.
16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Sertu Dewa Putu Warnata dan keterangan Saksi-II Prada Oki Sanjaya serta keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 20 Juli 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran cara menyerahkan diri ke Pom.

/ 17 . Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 2 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 atau selama lebih kurang 230 (dua ratus tiga puluh) hari adalah dilakukan secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

18. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar Absensi Ton 1 Den Rudal yang diketahui oleh Danton I a.n. Letda Arh Dian Kristianto Nrp. 11070076070685 menyatakan bahwa Prada Niki Maadiansa NRP. 31080050200889 sejak tanggal 2 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 keterangannya di dalam daftar absensi tersebut ditulis DIS yang berarti Desersi.
19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Sertu Dewa Putu Warnata serta keterangan Saksi-II Prada Oki Sanjaya dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka keterangan Terdakwa dalam daftar absensi kesatuan di tulis DIS yang berarti Desersi.
20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Sertu Dewa Putu Warnata dan keterangan Saksi-II Prada Oki Sanjaya serta keterangan Terdakwa bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
21. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa serta kesatuan Denarhanudal 004 IBB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

/ Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan id pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : 'Militer'.
2. Unsur Kedua : 'Yang karena salahnya atau dengan sengaja'.
3. Unsur Ketiga : 'Melakukan ketidak hadiran tanpa izin'
4. Unsur Keempat : 'Dalam waktu damai'.
5. Unsur Kelima : 'Lebih lama dari tiga puluh hari'.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
 - a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
 - b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
 - c. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
 - d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata selama 5 (lima) bulan di Kodam II Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31080050200889, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud Rudal di Malang selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada bulan Januari 2009

/ Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditempatkan di Arhanud Rudal 004 / I / BB sampai sekarang dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD dengan jabatan sebagai Tamudi Yanrad Denarhanudal 004 IBB.

- 2) Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Pangdam IBB selaku Papera Nomor : Kep / 76 / V / 2010 tanggal 3 Mei 2010 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Denarhanudal 004 IBB.
- 3) Bahwa benar saat dihadapan ke persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Prada lengkap dengan atribut Denarhanudal 004 IBB.
- 4) Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

/ c. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa berdinass di Denarhanudal 004 IBB, Terdakwa mempunyai pacar bernama Sdri. Fitri Anisa tinggal di Komplek Bukit Datuk Dumai.
- 2) Bahwa benar pada tanggal 2 Nopember 2009 setelah Terdakwa sholat magrib di mesjid Denarhanudal 004 IBB, Terdakwa bersama Sdri. Fitri Anisa berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa di Palembang tepatnya di Desa Tanjung Besar Kec. Makakau Kab. Oka Selatan Sumsel dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri. Fitri Anisa.
- 3) Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa berangkat ke Palembang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua Sdri. Fitri Anisa, selain itu Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan Denarhanudal 004 IBB sehingga Terdakwa berangkat ke Palembang tanpa dilengkapi dengan surat ijin jalan.
- 4) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Sertu Dewa Putu Warnata serta keterangan Saksi-II Prada Oki Sanjaya dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 2 Nopember 2009 ketika dilakukan pengecekan personil pada saat apel malam, ternyata Terdakwa tidak ikut apel malam tanpa ada keterangan.
- 5) Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam perjalanan ke Palembang, Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa kehabisan uang di daerah Pekanbaru lalu Terdakwa menjual sepeda motor milik

/ Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Fitri Anisa dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian perjalanan Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa ke Palembang dilanjutkan dengan cara naik bus.

- 6) Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa tiba di Palembang, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa tinggal di rumah orang tua Terdakwa selama 6 (enam) hari, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada orang tua Sdri. Fitri Anisa melalui telepon bahwa Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa berada di rumah orang tua Terdakwa di Palembang.
- 7) Bahwa benar setelah orang tua Sdri. Fitri Anisa mengetahui keberadaan Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa di rumah orang tua Terdakwa di Palembang, selanjutnya orang tua Sdri. Fitri Anisa datang ke Palembang menjemput Sdri. Fitri Anisa, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah orang tuanya.
- 8) Bahwa benar setelah Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya selama 10 (sepuluh) hari, kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa orang tua Sdri. Fitri Anisa membuat laporan ke kesatuan Denarhanudal 004 /BB bahwa Terdakwa telah membawa lari Sdri. Fitri Anisa ke Palembang.
- 9) Bahwa benar saat Terdakwa mengetahui orang tua Sdri. Fitri Anisa membuat laporan ke kesatuan bahwa Terdakwa telah membawa lari Sdri. Fitri Anisa, selanjutnya Terdakwa menjadi bingung lalu Terdakwa berangkat ke Jakarta dan tinggal di rumah keluarganya di daerah Ujung Aspal Jakarta.
- 10) Bahwa benar setelah Terdakwa tinggal beberapa hari di rumah keluarganya di daerah Ujung Aspal Jakarta, kemudian Terdakwa berangkat ke tempat perbelanjaan di daerah Glodok Jakarta untuk membeli HP lalu Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Muslihudin di mesjid saat Terdakwa mau sholat Ashar, selanjutnya Terdakwa diajak belajar agama oleh Sdr. Muslihudin dengan cara masuk menjadi anggota Jamaah Tabligh.

/ 11). Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar atas ajakan Sdr. Muslihudin tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk menjadi anggota Jamaah Tabligh di daerah Mangga Besar Jl. Hayam Wuruk Jakarta dan selama menjadi anggota Jamaah Tabligh, Terdakwa tinggal di perumahan di belakang mesjid Jamaah Tabligh.

- 12) Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan selama menjadi anggota Jamaah Tabligh adalah mengaji, wirid, yasinan, membaca Tafsir Alquran dan membaca buku-buku agama.
- 13) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Sertu Dewa Putu Warnata dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, Saksi-I Sertu Dewa Putu Warnata bersama Baton serta Danton pernah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di daerah Dumai dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan. Selain itu Saksi-I Sertu Dewa Putu Warnata juga pernah menanyakan keberadaan Terdakwa kepada orang tua Terdakwa di Palembang melalui telepon, saat itu orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah orang tua Terdakwa di Palembang.
- 14) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-II Prada Oki Sanjaya dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, Saksi-II Prada Oki Sanjaya pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon namun HP Terdakwa tidak aktif.
- 15) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Sertu Dewa Putu Warnata dan keterangan Saksi-II Prada Oki Sanjaya serta keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 20 Juli 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran cara menyerahkan diri ke Pom.
- 16) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Sertu Dewa Putu Warnata dan keterangan Saksi-II Prada Oki Sanjaya serta keterangan Terdakwa bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

/ 17) Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa berangkat ke Palembang tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan Denarhanudal 004 IBB, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas maka terlebih dahulu harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu " dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar pada tanggal 2 Nopember 2009 setelah Terdakwa sholat magrib di mesjid Denarhanudal 004 IBB, Terdakwa bersama pacar Terdakwa bernama Sdri. Fitri Anisa berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa di Palembang tepatnya di Desa Tanjung Besar Kec. Makakau Kab. Oka Selatan Sumsel dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri. Fitri Anisa.

/ 2). Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa berangkat ke Palembang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua Sdri. Fitri Anisa, selain itu Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan Denarhanudal 004 I/BB sehingga Terdakwa berangkat ke Palembang tanpa dilengkapi dengan surat ijin jalan.
- 3) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Sertu Dewa Putu Warnata serta keterangan Saksi-II Prada Oki Sanjaya dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 2 Nopember 2009 ketika dilakukan pengecekan personil pada saat apel malam, ternyata Terdakwa tidak ikut apel malam tanpa ada keterangan.
- 4) Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam perjalanan ke Palembang, Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa kehabisan uang di daerah Pekanbaru lalu Terdakwa menjual sepeda motor milik Sdri. Fitri Anisa dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian perjalanan Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa ke Palembang dilanjutkan dengan cara naik bus.
- 5) Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa tiba di Palembang, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa tinggal di rumah orang tua Terdakwa selama 6 (enam) hari, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada orang tua Sdri. Fitri Anisa melalui telepon bahwa Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa berada di rumah orang tua Terdakwa di Palembang.
- 6) Bahwa benar setelah orang tua Sdri. Fitri Anisa mengetahui keberadaan Terdakwa dan Sdri. Fitri Anisa di rumah orang tua Terdakwa di Palembang, selanjutnya orang tua Sdri. Fitri Anisa datang ke Palembang menjemput Sdri. Fitri Anisa, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah orang tuanya.
- 7) Bahwa benar setelah Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya selama 10 (sepuluh) hari, kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa orang tua Sdri. Fitri Anisa membuat laporan ke kesatuan Denarhanudal 004 I/BB bahwa Terdakwa telah membawa lari Sdri. Fitri Anisa ke Palembang.

/ 8) Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa benar saat Terdakwa mengetahui orang tua Sdri. Fitri Anisa membuat laporan ke kesatuan bahwa Terdakwa telah membawa lari Sdri. Fitri Anisa, selanjutnya Terdakwa menjadi bingung lalu Terdakwa berangkat ke Jakarta tanpa seijin dan sepengetahuan komandan satuan Terdakwa.
- 9) Bahwa benar setelah Terdakwa di Jakarta selanjutnya Terdakwa tinggal beberapa hari di rumah keluarganya di daerah Ujung Aspal Jakarta, kemudian Terdakwa masuk menjadi anggota Jamaah Tabligh di daerah Mangga Besar Jl. Hayam Wuruk Jakarta dan selama menjadi anggota Jamaah Tabligh, Terdakwa tinggal di perumahan di belakang mesjid Jamaah Tabligh.
- 10) Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan selama menjadi anggota Jamaah Tabligh adalah mengaji, wirid, yasinan, membaca Tafsir Alquran dan membaca buku-buku agama.
- 11) Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar Absensi Ton 1 Den Rudal yang diketahui oleh Danton I a.n. Letda Arh Dian Kristianto Nrp. 11070076070685 menyatakan bahwa Prada Niki Maadiansa NRP. 31080050200889 sejak tanggal 2 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 keterangannya di dalam daftar absensi tersebut ditulis DIS yang berarti Desersi.
- 12) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Sertu Dewa Putu Warnata serta keterangan Saksi-II Prada Oki Sanjaya dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka keterangan Terdakwa dalam daftar absensi kesatuan di tulis DIS yang berarti Desersi.
- 13) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Sertu Dewa Putu Warnata dan keterangan Saksi-II Prada Oki Sanjaya serta keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 20 Juli 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran cara menyerahkan diri ke Pom.
- 14) Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 2 November 2009 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010, Terdakwa tidak berada di kesatuan Denarhanudal 004 IBB dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Denarhanudal 004 IBB, namun tanpa sepengetahuan dan seijin dari komandan satuan yang

/ berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, justru Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Palembang selama 10 (sepuluh) hari dan di Jakarta selama lebih kurang 8 (delapan) bulan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 November 2009 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010, Negara Republik Indonesia Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

5. Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 2 November 2009 sampai tanggal 19 Juli 2010 atau selama lebih kurang 230 (dua ratus tiga puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

/ b. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar waktu selama lebih kurang 230 (dua ratus tiga puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima yaitu " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam requisitoirnya memohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya, termasuk hal-hal sebagai berikut :

1. sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.
2. Bahwa dilihat dari lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata selama menjadi prajurit TNI AD Terdakwa berdinis di Denarhanudal 004 I/BB, sehingga Terdakwa sebagai seorang prajurit yang bertugas di satuan tempur seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa.
3. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

/ 4. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, Terdakwa tidak melakukan pelanggaran maupun tindak pidana lain, tetapi justru Terdakwa memperdalam ilmu agama dengan cara Terdakwa masuk menjadi anggota Jamaah Tabligh, sehingga walaupun keadaan ini bukan merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa, namun menurut Majelis keadaan tersebut patut dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

5. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri, Terdakwa tidak pernah lagi melakukan perbuatan tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat dan sejak itu pula Terdakwa tidak mengikuti kegiatan Jamaah Tabligh.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis berpendapat ternyata tuntutan dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok satuan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena orang tua Sdri. Fitri Anisa melapor ke kesatuan Denarhanudal 004 /BB bahwa Terdakwa telah membawa lari Sdri. Fitri Anisa ke Palembang sehingga Terdakwa merasa takut kembali ke kesatuan lalu Terdakwa berangkat ke Jakarta kemudian Terdakwa menjadi anggota Jamaah Tabligh di daerah Mangga Besar Jl. Hayam Wuruk Jakarta selama lebih kurang 8 (delapan) bulan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

/ Oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan surat ini sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri.
3. Setelah Terdakwa kembali ke kesatuan, Terdakwa tidak pernah lagi melakukan perbuatan tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat dan sejak itu pula Terdakwa tidak mengikuti kegiatan Jamaah Tabligh.
4. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat:
- 2 (dua) lembar daftar Absensi Ton 1 Den Rudal bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 yang diketahui oleh Danton I a.n. Letda Arh Dian Kristianto Nrp. 11070076070685.

Majelis berpendapat bahwa 2 (dua) lembar daftar absensi tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Niki Maadiansa, Prada Nrp : 31080050200889 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

/ 2. Memidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan :


- Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Ton 1 Den Rudal bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 yang diketahui oleh Danton I a.n. Letda Arh Dian Kristianto Nrp. 11070076070685.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



/ Demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETNAN KOLONEL CHK WENI OKIANTO, SH, NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK SURONO, SH, NRP. 539833 dan KAPTEN CHK SULTAN, SH, NRP. 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR LAUT (KH) JONAIDI, SH, NRP. 12288/P, Panitera KAPTEN CHK YUDI PRANOTO ATMOJO, SH, NRP. 11990019321274 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

WENI OKIANTO, SH
LETNAN KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

HAKIM ANGGOTA – I

ttd

SURONO, SH
MAYOR CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

SULTAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 11980017760771


PANITERA

ttd

YUDI PRANOTO ATMOJO, SH
KAPTEN CHK NRP. 11990019321274

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera



Ahmad Junaedi, SH
Lettu Laut (KH) NRP 17425/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)